

*“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”*

**STRUKTUR PERJANJIAN**

**ANTARA**

**PT DANA SYARIAH INDONESIA**

**DAN**

**PEMBERI PEMBIAYAAN**

**Nomor ${Nomor\_Perjanjian}**

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **PENYELENGGARA** adalah **PT. DANA SYARIAH INDONESIA**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk perbuatan hukum ini diwakili oleh Taufiq Aljufri SE yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama berdasarkan *Akta Perubahan : No. 59 tanggal 06 Maret 2018 dan Surat Keterangan dari Yasman,S.H.,M.kn. Notaris dan PPAT No.26/Not/III/2018,* dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, dan
2. **PEMBERI PEMBIAYAAN**, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini.

dengan ini sepakat untuk menetapkan hal-hal pokok, yang selanjutnya akan disebut sebagai Struktur Pembiayaan, sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Usaha : Pembiayaan Multiguna Dengan Prinsip Syariah
2. PEMBERI PEMBIAYAAN
3. Nama : ${Nama\_Investor}
4. Nomor KTP : ${Nomor\_KTP\_Investor}
5. Alamat : ${Alamat\_Investor}
6. Username : ${Username}
7. No. Tlp/Hp : ${Nomor\_HP\_Investor}
8. Email : ${Alamat\_Email}
9. Barang dan/ atau Jasa : ${Jenis\_Proyek}
10. Nilai Pembiayaan : ${Nominal\_Investasi}
11. Tanggal Transaksi : ${Tanggal\_Penempatan\_Dana}
12. Nomor Virtual Account : ${Nomor\_Virtual\_Account}
13. Nama Proyek : ${Nama\_Proyek}
14. Jumlah Pembiayaan : ${Jumlah\_Kebutuhan\_Proyek}
15. Jangka Waktu Pembiayaan : ${Jangka\_Waktu\_Proyek}
16. Imbal Hasil
17. Presentase : ${Nilai\_Margin/Imbal\_hasil\_proyek} per tahun
18. Pembayaran Imbal Hasil : 1 (satu) bulan setelah tanggal proyek dimulai
19. No. Rek Imbal Hasil : ${Nomor\_rekening\_untuk\_pembayaran\_imbal\_hasil}
20. Bank : ${Nama\_Bank}
21. Atas Nama : ${Nama\_pemilik\_Rekening}
22. Biaya-biaya : ${Jumlah\_Biaya}
23. Pengembalian Dana : Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah proyek berakhir atau setelah permintaan penarikan dana
24. Ahli Waris
25. Nama Ahli Waris : ${Nama\_Ahli\_waris}
26. Hubungan Dalam Keluarga : ${Hubungan\_Keluarga}
27. Nomor NIK : ${Nomor\_KTP/KK\_ahli\_waris}
28. Nomor HP : ${Nomor\_HP\_ahli\_waris}
29. Alamat : ${Alamat\_ahli\_waris}
30. Alamat Korespondensi
31. PT Dana Syariah Indonesia, Gedung Setiabudi Atrium Lt.7, Jl. Hr. Rasuna Said Kav. 62, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
32. Pemberi Pembiayaan : ${Alamat\_Investor}

Kecuali ditentukan lain dalam Struktur Perjanjian ini, maka setiap istilah atau deﬁnisi yang dipergunakan dalam Struktur Perjanjian ini mempunyai arti dan pengertian yang sama dengan istilah atau deﬁnisi yang dipergunakan dalam Perjanjian Pembiayaan Berbasis Teknologi Dengan Prinsip Syariah tersebut di atas.

Struktur Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Berbasis Teknologi Dengan Prinsip Syariah tersebut di atas, yang mengatur hal-hal pokok dari Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran tersebut di atas.

Tempat/Tanggal: Jakarta, ${Tanggal\_Sekarang}

**PT. DANA SYARIAH INDONESIA PENERIMA PEMBIAYAAN**



*“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”*

**PERJANJIAN**

**ANTARA**

**PT DANA SYARIAH INDONESIA**

**DAN**

**PEMBERI PEMBIAYAAN**

**Nomor ${Nomor\_Perjanjian}**

Pada hari ini tanggal ${tanggal\_bulan\_tahun} telah ditandatangani PERJANJIAN LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH MURABAHAH(selanjutnya disebut **Perjanjian**) antara:

1. **Penyelenggara** adalah **PT. DANA SYARIAH INDONESIA**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, untuk perbuatan hukum ini diwakili oleh Taufiq Aljufri yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur berdasarkan *Akta Perubahan : No. 59 tanggal 06 Maret 2018 dan Surat Keterangan dari Yasman,S.H.,M.kn. Notaris dan PPAT No.26/Not/III/2018,* dengan demikian berhak bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, dan
2. **Pemberi Pembiayaan**, sebagaimana dimaksud dalam Struktur Perjanjian ini.

Selanjutnya Pemberi Pembiayaan dan Penyelenggara secara bersama disebut Para Pihak. Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menyediakan layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah Penyelenggara menawarkan kerjasama kepada Pemberi Pembiayaan untuk membiayai Penerima Pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dana.
2. Bahwa Pemberi Pembiayaan bersedia untuk menyertakan dananya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk fasilitas pembiayaansyariah*,* melalui layanan sistem elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara.
3. Bahwa Penyelenggara bersedia ditunjuk sebagai wakil Pemberi Pembiayaan dalam rangka mengelola layanan sistem elektronik yang mempertemukan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan meliputi layanan (mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan)
4. Dengan menandatangani perjanjian ini, maka Para Pihak terikat dengan “syarat dan Ketentuan keanggotaan” Dana Syariah dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**DEFINISI**

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah | Layanan jasa keuangan dengan prinsip syariah yang mempertemukan Pemberi Pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan Perjanjian pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet |
| 2. | Sistem Elektronik | Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan |
| 3. | Prinsip Syariah | prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |
| 4. | Pemberi Pembiayaan | Pihak yang melakukan penempatan dana pada layanan untuk dikelola oleh Penyelenggara |
| 5. | Penyelenggara | penyedia layanan pembiayaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah yang menghimpunan dana dari Pemberi Pembiayaan dan yang menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan berdasarkan akad yang disepakati |
| 6 | Penerima Pembiayaan | penerima fasilitas pembiayaan yang berkewajiban membeli Barang sesuai yang disepakati oleh Penerima Pembiayaan kepada Penyelenggara |
| 7 | Layanan | Wadah pemilihan proyek melalui website atau aplikasi atau customer service |
| 8 | Dana Ditempatkan | Sejumlah uang yang diberikan oleh Pemberi Pembiayaan untuk dikelola oleh Penyelenggara berdasarkan profil proyek yang dipilih Pemberi Pembiayaan |
| 9 | Imbal Hasil | Bagi hasil keuntungan yang akan didapatkan oleh Pemberi Pembiayaan yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan |
| 10 | Proyek | Profil barang atau jasa yang akan dibiayai sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh Penerima Pembiayaan |
| 11 | Hari Kerja | Hari Kerja Otoritas Jasa Keuangan |

**PASAL 2**

**TUJUAN PEMBIAYAAN**

1. Penyelenggara dapat menyampaikan profil pembiayaan kepada Pemberi Pembiayaan untuk menentukan tujuan pembiayaan.
2. Penyelenggara berjanji bahwa dana akan dikelola, dimanfaatkan dan diadministrasikan untuk disalurkan untuk kepada Penerima Pemberiaan sesuai dengan profil pilihan Pemberi Pembiayaan.

**PASAL 3**

**PERNYATAAN SUMBER DANA**

Pemilik dana menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk pendanaan pada proyek dana Syariah tidak berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan kegiatan usaha yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

* 1. tindak pidana pencucian uang,
  2. hasil kegiatan yang terkait tengan tindakan terorisme, hasil dari Korupsi,
  3. Penipuan,
  4. Prostitusi,
  5. penjualan obat-obat psikotrapis (narkotik dan jenis obat terlarang lainnya).

Jika dikemudian hari ditemukan bukti bahwa dana berasal dari satu atau lebih kegiatas diatas, maka Dana Syariah dianggap telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan kapasitasnya sebagai Penyelenggara fintech lending dan menyatakan bahwa pemilik dana sepenuhnya bertanggung jawab atas sumber dana pendanaan yang dimilikinya. Kemudian Dana Syariah akan memberikan informasi dan data kepada penegak hukum jika diperlukan.

**PASAL 4**

**JUMLAH PENEMPATAN DANA**

1. Pemberi Pembiayaan menempatkan sejumlah dananya kepada Penyelenggara dengan sebagaimana tersebut dalam Struktur Perjanjian.
2. Pemberi Pembiayaan selama jangka waktu perjanjian dapat menambahkan jumlah dana yang ditempatkan. Dalam hal terdapat perubahan pada dana yang ditempatkan, maka akan mengubah Struktur Perjanjian dan akan diterbitkan Perjanjian baru. Adanya perubahaan penempatan dana menjadikan Perjanjian sebelumnya menjadi tidak berlaku.
3. Penempatan dana pada ayat 1 Pasal ini, tidak termasuk biaya akan yang timbul dari Perjanjian ini. Biaya-biaya dan segala beban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh Para Pihak secara proporsional, menurut kepentingan masing-masing.

**PASAL 5**

**JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu penempatan dana oleh Pemberi Pembiayaan dalam Fasilitas Pembiayaan Penyelenggara adalah sebagaimana tercantum dalam struktur perjanjian atau sebagaimana tercantum dalam profil proyek yang dipilih pada layanan. Dalam hal Para Pihak akan memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini, maka akan ditandatangani addendum perjanjian.
2. Dalam hal fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada Penerima Pembiayaan dan kewajiban lainnya belum dibayar lunas atau diselesaikan oleh Penerima Pembiayaan, maka Perjanjian ini tetap mengikat Para Pihak.
3. Dalam hal Pemberi Pembiayaaan menarik seluruh dana investasinya, maka perjanjian ini menjadi berakhir efektif sejak tanggal penarikan dana dilakukan dan diterima oleh Pemberi Pembiayaan dan segala manfaat maupun resiko masing-masing pihak menjadi gugur.

**PASAL 6**

**PROSEDUR PENEMPATAN DANA**

1. Pemberi Pembiayaan akan menempatkan dananya di rekening escrow Bank, atas nama Pemberi Pembiayaan, yang dapat ditarik kembali oleh Pemberi Pembiayaan sesuai jadwal pengembalian dana.
2. Atas persetujuan Pemberi Pembiayaan, Penyelenggara akan menempatkan dan menyalurkan dana kepada Penerima Pembiayaan
3. Atas maksud dan keinginan Pemberi Pembiayaan menempatkan dananya dalam Fasilitas Pembiayaan ini, Pemberi Pembiayaan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penyelenggara untuk menyalurkan dalam Fasilitas Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan.
4. Penyelenggara akan melakukan upaya agar Pemberi Pembiayaan menerima kembali dana yang telah ditempatkan setelah proyek berakhir
5. Penyelenggara dapat mengambil upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan Penerima Pembiayaan melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran.

**PASAL 7**

**PROSEDUR PENGALIHAN DANA**

1. Dalam hal PEMBERI PEMBIAYAAN mengajukan permohonan penarikan dana secara keseluruhan dalam jangka waktu pelaksanaan proyek, maka Penyelenggara akan mengabulkan permohonan penarikan dana tersebut hingga mendapatkan PEMBERI PEMBIAYAAN PenPenyelenggara. Dalam hal Penyelenggara tidak dapat menemukan PEMBERI PEMBIAYAAN PenPenyelenggara, maka PEMBERI PEMBIAYAAN tidak dapat menarik dana yang ditempatkan hingga jangka waktu pelaksanaan proyek selesai.
2. Dalam hal proyek yang telah dibiayai pada layanan dibatalkan, PEMBERI PEMBIAYAAN memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk melakukan pengalihan dana kepada proyek lainnya dengan nilai dana dan imbal hasil yang setara dengan proyek yang dibatalkan. Pengalihan dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

**PASAL 8**

**TINGKAT IMBAL HASIL**

1. Tingkat Imbal Hasil atas penempatan dana Pemberi Pembiayaan yang dikelola Penyelenggara dalam bentuk layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil pembiayaan Penerima Pembiayaan yang terdapat pada layanan.
2. Pemberi Pembiayaan menyatakan setuju untuk memberikan Ujroh (jasa) kepada Penyelenggara yang besarannya disesuaikan dengan profil yang dipilih oleh Pemberi Pembiayaan.
3. Imbal hasil bulanan akan ditransfer pada rekening sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian setiap tanggal jatuh tempo selama dana tersebut dikelola oleh Penyelenggara, detail perhitungan imbal hasil dapat dilihat pada “syarat dan ketentuan kenaggotaan” pasal 8.

**PASAL 9**

**FASILITAS PEMBIAYAAN**

1. Fasilitas Pembiayaan yang disalurkan kepada Penerima Pembiayaan, wajib mendapat persetujuan dari Pemberi Pembiayaan dan tergolong proyek atau usaha yang tidak melanggar prinsip Syariah.
2. Jika terjadi perubahan dalam struktur pembiayaan dari proyek atau usaha yang dibiayai sebagai akibat sesuatu hal baik meliputi namun tidak terbatas pada perubahan jangka waktu atau nisbah bagi hasil/margin dan/atau dalam rangka restrukturisasi pembiayaan, maka Para Pihak sepakat bahwa struktur pada penempatan danapun berubah mengikuti perubahan pada pembiayaan.

**PASAL 10**

**LAPORAN DAN PEMERIKSAAN**

Penyelenggara diwajibkan menyampaikan kepada Pemberi Pembiayaan berupa:

1. Laporan Realisasi Penyaluran Penyertaan Dana;
2. Laporan Pengembalian Pokok Pembiayaan dan Bagi Hasil/Margin;

yang telah disahkan oleh Penyelenggara setiap periodenya.

**PASAL 11**

**PELANGGARAN DAN SANKSI**

1. Pelanggaran dianggap terjadi:
2. Apabila terjadi penyalahgunaan pembiayaan dari maksud dan tujuan pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
3. Apabila Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
4. Apabila Penyelenggara tidak melakukan pembayaran kembali Pokok Pembiayaan dan Bagi Hasil / Margin, sedangkan Penerima Pembiayaan telah melakukan kewajiban pembayaran Pokok Pembiayaan, Bagi Hasil/margin dan/atau denda kepada Penyelenggara.
5. Dalam hal Penyelenggara melakukan pelanggaran seperti pada Ayat (1) Pasal ini, maka seluruh penempatan dana yang digunakan oleh Penyelenggara atas penyalahgunaan pembiayaan harus dikembalikan kepada Pemberi Pembiayaan.

**PASAL 12**

**PERSYARATAN EFEKTIF PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini efektif jika Penyelenggara sudah menerima dana investasi pada rekening atas nasabah yang bersangkutan.
2. Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani dan/atau disetujui sebelum persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka Pemberi Pembiayaan dan/atau Penyelenggara berhak untuk menolak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

**PASAL 13**

**AHLI WARIS**

1. Apabila pihak Penyelenggara sebagai pengelola investasi dalam masa perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau mengelola usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini akan dilanjutkan oleh Anggota Direktur lainnya yang tercatat pada akte pendirian perusahaan dan atau akte perubahannya.
2. Apabila pihak Pemberi Pembiayaan sebagai penerima bagi hasil keuntungan kerjasama dalam masa perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan kerjasama usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa hukum yang ditunjuk (secara tertulis) berdasarkan kesepakatan ahli waris pihak kedua.
3. Dalam hal ahli waris yang ditunjuk akan menggunakan haknya, maka waris yang ditunjuk harus bisa menunjukkan bukti dan jatidiri dengan membawa dokumen-dokumen yang masih berlaku atas nama ahli waris yang ditunjuk.

**PASAL 14**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
2. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat, pihak yang bersangkutan sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa hukum di Kantor Pengadilan Agama tempat Domisili Penyelenggara

**PASAL 15**

**PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pembertahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dilakukan dengan secara langsung, surat tercatat, facsimile, email atau telex atau diserahkan atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
2. Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju: (i) pada tanggal tanda terima ditandatangani oleh Pemberi Pembiayaan atau Penyelenggara atau wakil (-wakil) dari Pemberi Pembiayaan atau Penyelenggara, apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir; (ii) pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditanda-tangani oleh Debitur atau Perseroan atau wakil (-wakil) dari Pemberi Pembiayaan atau Penyelenggara; (iii) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui telex yang dikonﬁrmasi dengan kode jawab; (iv) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui facsimile yang dikonﬁrmasi dengan tanda telah dikirim; dan (v) pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui email.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuanpemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan secara langsung, surat tercatat, facsimile atau telex atau diserahkan melalui perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing pihak.

**PASAL 16**

**KETENTUAN PENUTUP**

1. Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini berakhir bilamana segala hak dan kewajiban Penyelenggara dan Pemberi Pembiayaan telah dilaksanakan seluruhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak, maka Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani secara digital oleh kedua pihak, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.

|  |  |
| --- | --- |
| **PEMBERI PEMBIAYAAN,** | **PT. DANA SYARIAH INDONESIA** |
| **${Nama\_Investor}** | **Taufiq Aljufri**  Direktur |
|  |  |

LAMPIRAN 001

KTP PEMBERI PEMBIAYAAN

AHLI WARIS

BUKTI PEMBIAYAAN